***SALINAN***

WALI KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1018 Nomor 569);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Camat.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.

***Copyright : https://jdih.jambikota.go.id***

9. Lembaga Adat Kelurahan atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAK adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas Prakarsa masyarakat Kelurahan.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah dibentuk melalui musyawarah warga setempat sebagai mitra kerja Lurah dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
12. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan yang terbaik untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian atau pemecahan masalah.
16. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah penanggung jawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
17. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan.
18. Penataan RT adalah adalah proses pengaturan rukun tetangga yang terdiri dari pembentukan, pemekaran, penggabungan, penyesuaian dan penghapusan rukun tetangga yang bertujuan meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
19. Pembentukan RT adalah pembentukan organisasi ketetanggaan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat di Kelurahan yang difasilitasi oleh Lurah.
20. Pemekaran RT adalah kegiatan membagi RT ke RT lain menjadi 2 (dua) atau lebih dalam 1 (satu) RT baru karena melebihi batas maksimal jumlah kepala keluarga atau jumlah RT yang difasilitasi oleh Lurah.

***Copyright : https://jdih.jambikota.go.id***

21. Penggabungan RT adalah penyatuan RT ke RT lain yang berdekatan dalam 1 (satu) Kelurahan.
22. Penyesuaian RT adalah proses penyelarasan kondisi RT yang berupa perubahan batas wilayah dan perubahan nomor rukun tetangga.
23. Penghapusan RT adalah adalah tindakan meniadakan RT dikarenakan penataan wilayah, perubahan peruntukan lahan dan/atau tidak memenuhi persyaratan terbentuknya RT.
24. Pelaksana tugas adalah orang yang ditunjuk untuk menempati jabatan untuk sementara waktu.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKK dan LAK meliputi:

a. mendudukkan fungsi LKK dan LAK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
b. mendayagunakan LKK dan LAK dalam proses Pembangunan di Kelurahan; dan
c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. RT;
b. PKK;
c. Karang Taruna;
d. pos pelayanan terpadu;
e. LPM; dan
f. LAK.

BAB III

RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1) RT berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat yang bermitra dengan Pemerintah.

Copyright : https://jdih.jambikota.go.id

(2) Tugas RT meliputi:

a. membantu Pemerintah Daerah melalui Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. memelihara kerukunan hidup antar warga; dan/atau

c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat.

(3) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:

a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan;

b. menjembatani hubungan antar warga dengan Pemerintah Daerah;

c. membantu penanganan masalah kependudukan, kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah kerja RT;

d. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotong-royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;

e. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;

f. menggali potensi swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT;

g. membantu mensosialisasikan program Pemerintah Daerah kepada warga di wilayah kerja RT; dan/atau

h. membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada warga di wilayah kerja RT.

## Bagian Kedua

## Penataan

### Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan RT.

(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembentukan RT;

b. pemekaran RT;

c. penggabungan RT;

d. penyesuaian RT; dan/atau

e. penghapusan RT.

(3) Penataan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Tim Penataan RT dengan memperhatikan asas efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

***Copyright : https://jdih.jambikota.go.id***

(4) Susunan Tim Penataan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai ketua;

b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;

c. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai anggota;

d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;

e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai anggota;

f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;

g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai anggota;

h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai anggota; dan

i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan dan permukiman sebagai anggota.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 6

(1) Pembentukan RT harus memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:

a. kemampuan pengawasan dan pembinaan fungsi RT kepada masyarakat; dan

b. jumlah warga paling sedikit 150 (seratus lima puluh) KK dan/atau 500 (lima ratus) jiwa yang memiliki Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pembentukan RT dilakukan berdasarkan pertimbangan:

a. kondisi wilayah;

b. kondisi sosial kemasyarakatan; dan/atau

c. pertimbangan tertentu lainnya menyesuaikan kebutuhan.

(3) Kelurahan membentuk RT dengan batas administrasi wilayah yang ditetapkan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

***Copyright : https://jdih.jambikota.go.id***

(4) Pembentukan RT dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri oleh warga setempat dalam lingkup wilayah yang akan dibentuk RT dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

(5) Pembentukan RT diusulkan secara tertulis oleh masyarakat kepada Lurah berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Lurah menindaklanjuti usulan pembentukan RT dengan melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan faktual.

(7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat.

(8) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat bersama Tim Penataan RT melaksanakan analis kelayakan terhadap usulan pembentukan RT.

(9) Pembentukan RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan persetujuan Camat setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penataan RT.

Paragraf 2

Pemekaran

Pasal 7

(1) RT dapat dilakukan pemekaran menjadi 2 (dua) RT.

(2) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Jumlah KK lebih dari 300 KK dan/atau 1000 jiwa; dan

b. Umur RT induk lebih dari 5 (lima) tahun.

(3) Tahapan pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku *mutatis mutandis* untuk pemekaran RT.

Paragraf 3

Penggabungan

Pasal 8

(1) Penggabungan 2 (dua) atau lebih RT yang berdekatan dapat dilakukan sepanjang masih dalam 1 (satu) Kelurahan.

(2) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah KK dalam 1 (satu) RT tidak mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.

(3) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah dengan tahapan sebagai berikut :

a. musyawarah RT pada masing-masing RT yang akan digabungkan, dengan dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah KK dari wilayah RT yang bersangkutan; dan

***Copyright : https://jdih.jambikota.go.id***

b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Lurah untuk dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan.

(4) Musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihadiri oleh pengurus RT terkait dengan perwakilan paling sedikit 5 (lima) orang tokoh masyarakat di masing-masing RT yang akan digabungkan.

(5) Hasil musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

(6) Usulan penggabungan RT kemudian disampaikan oleh Lurah melalui Camat kepada Tim Penataan RT.

(7) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan persetujuan Camat setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penataan RT.

Paragraf 4

Penyesuaian

Pasal 9

(1) Penyesuaian RT dapat berupa:

a. perubahan batas wilayah RT; dan/atau

b. perubahan nomor RT;

(2) Penyesuaian RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah dengan tahapan sebagai berikut:

a. musyawarah RT pada masing-masing RT yang akan disesuaikan, dengan dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah KK di wilayah RT yang bersangkutan; dan

b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Lurah untuk dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan.

(3) Musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihadiri oleh pengurus RT terkait dengan perwakilan paling sedikit 5 (lima) orang tokoh masyarakat di masing-masing RT yang akan disesuaikan.

(4) Hasil musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

(5) Usulan penyesuaian RT kemudian disampaikan oleh Lurah melalui Camat kepada Tim Penataan RT.

(6) Penyesuaian RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan persetujuan Camat setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penataan RT.

***Copyright : https://jdih.jambikota.go.id***

Paragraf 5

Penghapusan

Pasal 10

(1) Penghapusan RT disebabkan oleh:
   a. penataan kota;
   b. perubahan peruntukan tanah/lahan;
   c. tidak terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
   d. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah dengan persetujuan Camat setelah mendapatkan pertimbangan Tim Penataan RT.

Bagian Ketiga

Kepengurusan dan Tugas Pengurus

Pasal 11

(1) Pengurus RT terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan bidang-bidang yang terdiri dari:
   a. bidang pembangunan;
   b. bidang keamanan dan ketertiban; dan
   c. bidang pemberdayaan masyarakat.

(2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam sosial kemasyarakatan.

(3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 12

(1) Tugas Ketua RT sebagai berikut:
   a. mendukung dan menjalankan visi dan misi Pemerintah Daerah;
   b. membantu dan mendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, kesejahteraan dan kemasyarakatan;
   c. membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga;
   d. mengelola keuangan dan aset RT; dan
   e. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT.

(2) Tugas Sekretaris RT sebagai berikut:
   a. menyelenggarakan tugas administratif terkait surat menyurat, kerasipan, pendataan dan pelaporan;

***Copyright : https://jdih.jambikota.go.id***

b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh Ketua RT; dan

c. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan yang bersifat sementara.

(3) Tugas Bendahara RT sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pencatatan dan penyimpanan keuangan dan aset RT;

b. menyusun rencana keuangan untuk kegiatan RT; dan

c. menyusun laporan keuangan.

(4) Tugas Bidang Pembangunan sebagai berikut :

a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha di bidang pembangunan fisik, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;

b. melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT yang berkaitan langsung dengan urusan pembangunan.

(5) Tugas Bidang Keamanan dan Ketertiban sebagai berikut:

a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban serta membantu terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan tentram;

b. mengoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT yang berkaitan langsung dengan urusan ketentraman.

(6) Tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

a. mengoordinasikan kegiatan, bimbingan dan penyuluhan mengenai peningkatan peran warga dalam pemberdayaan masyarakat;

b. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan pendidikan, bidang kesejahteraan sosial pelestarian kesenian dan kebudayaan, serta pembinaan olahraga;

c. melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan dan keterampilan pemuda atau generasi muda; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT yang berkaitan langsung dengan bidang pemberdayaan masyarakat.

***Copyright : https://jdih.jambikota.go.id***

Bagian Keempat

Pemilihan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

(1) Untuk dapat mencalonkan diri menjadi Ketua RT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. warga Negara Republik Indonesia yang berusia paling kurang 23 (dua puluh tiga) tahun pada saat dicalonkan, dan sudah menikah atau pernah menikah;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah atau Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;

f. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;

g. melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi;

h. bertempat tinggal tetap di wilayah RT tersebut, paling sedikit 2 (dua) tahun serta terdaftar pada Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk setempat;

i. bersedia bersinergi dengan Kelurahan guna mendukung dan menjalankan program pemerintah yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan

j. tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota dan/atau pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

(2) Apabila tidak ada warga setempat yang bersedia untuk mencalonkan diri sebagai Ketua RT maka Lurah berwenang untuk menunjuk salah satu warga setempat yang berkemampuan dan memenuhi persyaratan sebagai Ketua RT definitif.

Pasal 14

(1) Pemilihan Ketua RT dilakukan secara serentak pada bulan yang sama di seluruh lingkungan RT dalam wilayah Kota Jambi.

(2) Pemilihan Ketua RT serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan pada Tahun 2025.

(3) Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pada Ketua RT yang habis masa jabatannya, dan sisa masa jabatan kurang atau sama dengan 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan terhitung pada Bulan Maret Tahun 2025.

***Copyright : https://jdih.jambikota.go.id***

(4) Dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan terhitung pada Bulan Maret Tahun 2025, maka masa jabatan Ketua RT diperpanjang dengan penyesuaian periode dan masa jabatan yang sama dengan Ketua RT terpilih melalui pemilihan Ketua RT serentak.

(5) Pemilihan Ketua RT serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat atau pemilihan langsung.

(6) Pemilihan Ketua RT serentak dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dengan waktu dan jadwal pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

(1) Untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT, dibentuk panitia pemilihan Ketua RT berdasarkan musyawarah warga dan tokoh masyarakat setempat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebelum habisnya masa jabatan Ketua RT.

(2) Panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. pengurus RT setempat sebanyak 2 (dua) orang sebagai ketua dan sekretaris; dan

b. tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota.

(3) Panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Lurah.

(4) Panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak pilih namun tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RT.

(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RT berdasarkan usulan dari kepala keluarga di lingkungan setempat;

b. memverifikasi nama calon dan kelengkapan persyaratan;

c. mempersiapkan pemilihan Ketua RT baik musyawarah untuk mufakat dan atau pemilihan langsung;

d. mengumumkan nama-nama calon dan menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan pemilihan Ketua RT;

e. melaksanakan pemungutan suara, mengumpulkan surat suara, dan merekapitulasi hasil perhitungan suara;

f. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;

g. membuat berita acara pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara sampai dengan penetatapan jumlah suara perolehan masing-masing calon; dan

h. melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan Ketua RT kepada Lurah.

***Copyright : https://jdih.jambikota.go.id***

Paragraf 2

Pemilihan Serentak secara Musyawarah Mufakat

Pasal 16

(1) Pemilihan Ketua RT yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat difasilitasi oleh panitia pemilihan Ketua RT.

(2) Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh KK atau salah seorang anggota keluarga yang mewakili.

(3) Pemilihan Ketua RT yang dilaksanakan dengan musyawarah mufakat diikuti oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah KK yang memiliki KTP di wilayah RT setempat.

(4) Sebelum musyawarah dilaksanakan, panitia pemilihan Ketua RT melakukan penjaringan bakal calon Ketua RT serta memverifikasi kelengkapan administrasi dan persyaratan calon Ketua RT.

(5) Apabila sampai dengan batas akhir penjaringan nama calon Ketua RT hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua RT, maka pelaksanaan rapat musyawarah pemilihan Ketua RT tetap dilaksanakan guna menetapkan calon tunggal sebagai Ketua RT.

(6) Apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RT tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) jumlah KK atau anggota keluarga yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilihan Ketua RT tidak dapat dilanjutkan dan ketua panitia pemilihan Ketua RT segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya.

(7) Pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) jumlah KK atau anggota keluarga yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT.

(9) Pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dilakukan untuk menentukan dan menetapkan Ketua RT terpilih.

(10) Pelaksanaan hasil pemilihan Ketua RT wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RT dengan ditandatangani oleh seluruh panitia pemilihan Ketua RT, Ketua RT terpilih dan perwakilan warga setempat.

(11) Ketua panitia pemilihan menyampaikan berita acara pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 3

Pemilihan Serentak secara Langsung

Pasal 17

(1) Pemilihan Ketua RT dengan pemilihan langsung dilakukan dengan pencoblosan atau pemungutan suara yang difasilitasi oleh panitia pemilihan Ketua RT.

***Copyright : https://jdih.jambikota.go.id***

(2) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KK atau salah seorang anggota keluarga yang mewakili dan memiliki KTP di wilayah RT setempat.

Pasal 18

(1) Dalam pemilihan langsung, panitia pemilihan Ketua RT bertugas melakukan penjaringan bakal calon Ketua RT serta menyusun daftar pemilih tetap untuk mengikuti pemilihan langsung.

(2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 19

(1) Penjaringan bakal calon Ketua RT dilakukan dengan verifikasi kelengkapan administrasi dan persyaratan oleh panitia pemilihan Ketua RT.

(2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari dan menghasilkan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon Ketua RT.

(3) Apabila jumlah bakal calon Ketua RT tidak memenuhi batas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka masa penjaringan dapat diperpanjang.

(4) Setelah penjaringan dilaksanakan, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan Ketua RT memberitahukan atau mengumumkan secara terbuka nama-nama calon Ketua RT beserta nomor urut kepada masyarakat.

Pasal 20

(1) Panitia pemilihan Ketua RT bertugas menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Ketua RT untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

(2) Setelah waktu pelaksanaan ditetapkan, panitia pemilihan Ketua RT mengumumkan daftar pemilih tetap yang telah disusun paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

(3) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan Ketua RT menyediakan :

a. papan tulis yang memuat nomor dan nama-nama calon Ketua RT;

b. kertas suara yang memuat nomor dan nama-nama calon Ketua RT yang pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah; dan

c. kotak suara dan kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan.

(4) Pembiayaan pelaksanaan dan perlengkapan pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari swadaya masyarakat.

***Copyright : https://jdih.jambikota.go.id***

Pasal 21

(1) Panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(3) Apabila menerima kertas suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta kertas suara pengganti kepada panitia, dan panitia memberikan surat pengganti hanya satu kali.

(4) Pemberian suara pada pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam kertas suara.

Pasal 22

(1) Sebelum penghitungan suara dilakukan, masing-masing calon Ketua RT dapat menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.

(2) Perhitungan suara dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir dengan menghitung kertas suara yang masuk dan sah dihadapan saksi-saksi dan masyarakat.

(3) Jumlah suara dicatat di papan tulis yang tersedia, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

(4) Panitia pemilihan kemudian membuat Berita Acara yang memuat jumlah pemilih yang memberikan suara, hasil perhitungan suara masing-masing calon serta jumlah surat suara yang tidak sah untuk selanjutnya ditandatangani oleh seluruh calon Ketua RT, panitia pemilihan, perwakilan warga setempat.

(5) Panitia pemilihan memberikan salinan Berita Acara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara di tempat umum.

(6) Berita acara pemilihan yang telah ditanda tangani oleh panitia pemilihan Ketua RT disampaikan kepada Lurah.

Pasal 23

(1) Ketua RT terpilih membentuk pengurus RT paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan sebagai Ketua RT terpilih.

(2) Ketua RT terpilih tidak dapat mengangkat warga RT yang mempunyai hubungan kerabat suami/istri atau anak dengan Ketua RT yang bersangkutan.

(3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan menjadi anggota salah satu partai politik.

(4) Susunan pengurus RT disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

***Copyright : https://jdih.jambikota.go.id***

(5) Dalam hal Ketua RT terpilih belum membentuk pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat menunjuk pengurus sementara RT sampai terbentuknya pengurus RT definitif.

(6) Pengurus sementara sebagaimana dimaksud ayat (4), mempunyai tugas, kewajiban dan hak yang sama dengan pengurus definitif.

Bagian Kelima

Masa Jabatan

Pasal 24

(1) Masa jabatan pengurus RT selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

(2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut pada jabatan yang sama.

Bagian Keenam

Pemberhentian dan Pengganti antar Waktu

Pasal 25

(1) Pengurus RT dapat berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dengan alasan sebagai berikut:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;

c. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pengurus RT selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah yang disetujui minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah KK pada wilayah setempat;

e. tidak lagi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

f. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT yang bersangkutan;

g. tidak mendukung program pembangunan Pemerintah Daerah;

h. menjadi anggota partai politik dan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan/atau

i. ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang dan/atau norma kehidupan masyarakat.

(2) Dalam hal terpenuhinya alasan pemberhentian pengurus RT, Lurah dapat mengambil keputusan pemberhentian pengurus RT berdasarkan hasil musyawarah warga setempat.

***Copyright : https://jdih.jambikota.go.id***

(3) Dalam hal pengurus RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedudukan pengurus yang berhenti atau diberhentikan diisi oleh pengganti antar waktu.

(4) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal Ketua RT berhenti, pengganti antar waktu dapat dijabat oleh sekretaris, pengurus RT lainnya dan atau warga setempat yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat antara pengurus RT dan diusulkan kepada Lurah;

b. dalam hal pengurus RT selain ketua berhenti, pengganti antar waktu ditunjuk oleh Ketua RT dan diusulkan kepada Lurah.

(5) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Lurah setelah melaporkan kepada Camat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat.

(6) Periodisasi masa jabatan pengganti antar waktu dihitung satu periode apabila sisa masa jabatan 2 tahun 6 bulan atau lebih.

(7) Pengganti antar waktu mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dengan pengurus RT definitif.

(8) Dalam hal belum ditentukannya bulan pelaksanaan pemilihan Ketua RT serentak, Lurah dapat menunjuk pelaksana tugas yang berasal dari pengurus RT sebelumnya dan atau perangkat Kelurahan.

(9) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dengan pengurus RT definitif.

## BAB IV

## LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu

### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

### Pasal 26

(1) LPM merupakan lembaga kemasyarakatan yang mencerminkan keterwakilan masyarakat dalam pembangunan sebagai mitra Lurah dan berkedudukan di Kelurahan.

(2) Pembentukan LPM berasal dari masyarakat Kelurahan, dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan dan untuk masyarakat Kelurahan.

### Pasal 27

(1) Tugas LPM meliputi:

a. membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan;

*Copyright : https://jdih.jambikota.go.id*

b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong-royong; dan

c. membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan;

b. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;

c. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipatif, swadaya, serta gotong royong masyarakat;

e. menanamkan dan memupuk rasa persatuan masyarakat;

f. menggali, mendayagunakan dan pengembangan potensi sumber daya lokal serta keserasian lingkungan hidup; dan/atau

g. sebagai media komunikasi, informasi dan sosialisasi antara Pemerintah, Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat.

## Bagian Kedua

## Kepengurusan dan Tugas Pengurus

### Pasal 28

(1) Kepengurusan LPM berasal dari masyarakat yang memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

(2) Anggota pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemuka-pemuka masyarakat antara lain tokoh agama, cendikiawan, tokoh pemuda, pemuka adat, tokoh masyarakat serta warga setempat.

(3) Pengurus LPM terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang yang terdiri dari:

a. bidang pembangunan;

b. bidang keamanan dan ketertiban; dan

c. bidang pemberdayaan masyarakat.

(4) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

***Copyright : https://jdih.jambikota.go.id***

Pasal 29

(1) Ketua LPM mempunyai tugas:
   a. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di tingkat Kelurahan;
   b. merencanakan dan menyusun program kerja LPM;
   c. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan LPM;
   d. mendorong partisipasi, penggerak prakrasa dan kegotongroyongan masyarakat;
   e. membina kerjasama, mengintegrasikan dan sinkronisasi kegiatan baik dengan dengan Lurah, kader, serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam kegiatan pembangunan; dan
   f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah.

(2) Sekretaris mempunyai tugas:
   a. menyiapkan dan mendokumentasikan surat menyurat;
   b. menyusun perencanaan dan pelaporan pembangunan partisipatif;
   c. mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan musyawarah LPM; dan
   d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

(3) Bendahara mempunyai tugas:
   a. menyelenggarakan administrasi keuangan;
   b. menyusun pelaporan administrasi keuangan dan melaporkan kepada Ketua; dan
   c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

(4) Ketua Bidang dalam LPM mempunyai tugas dan fungsi dalam membantu tugas dan fungsi Ketua LPM dalam hal:
   a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
   b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
   c. melaksanakan penyusunan rencana pembangunan yang partisipatif;
   d. melaksanakan kegiatan sesuai bidang urusan; dan
   e. melaksanakan pelaporan.

Bagian Ketiga

Pemilihan

Pasal 30

Syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai Ketua LPM yaitu:

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

**Copyright : https://jdih.jambikota.go.id**

c. warga Negara Republik Indonesia yang berusia paling kurang 23 (dua puluh tiga) tahun pada saat dicalonkan, dan menikah atau pernah menikah;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah atau Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;

f. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;

g. melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi;

h. berdomisili dan bertempat tinggal paling sedikit 2 (dua) tahun dan terdaftar pada Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk pada Kelurahan setempat;

i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Kelurahan setempat;

j. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat;

k. bersedia bersinergi dengan kelurahan guna mendukung dan menjalankan program pemerintah yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan

l. tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota dan/atau pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pasal 31

(1) Pemilihan Ketua LPM dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Ketua LPM berakhir.

(2) Pemilihan Ketua LPM dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua LPM yang dibentuk oleh Lurah.

(3) Panitia pemilihan Ketua LPM terdiri dari:

a. ketua yaitu unsur perangkat Kelurahan setempat;

b. sekretaris yaitu perwakilan Ketua RT; dan

c. anggota, yaitu tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang.

(4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Lurah.

(5) Panitia pemilihan membuat peraturan tentang tata tertib pemilihan Ketua LPM.

Pasal 32

(1) Pemilihan Ketua LPM dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.

(2) Pemilih pada pemilihan LPM berasal dari seluruh Ketua RT di wilayah Kelurahan setempat.

***Copyright : https://jdih.jambikota.go.id***

(3) Panitia pemilihan Ketua LPM melakukan penjaringan calon Ketua LPM yang berasal dari masyarakat Kelurahan setempat, setiap warga mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai Ketua LPM sepanjang memenuhi persyaratan.

(4) Pemilihan calon Ketua LPM dapat dilaksanakan apabila:

a. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari yang mempunyai hak pilih;

b. apabila tidak mencapai kuorum maka pemilihan Ketua LPM ditunda paling lama 3 (tiga) jam; dan

c. apabila setelah ditunda 3 (tiga) jam masih tidak mencapai kuorum, maka pemilihan calon Ketua LPM dapat dilanjutkan dan keputusan dinyatakan sah dan mengikat.

(5) Dalam hal calon yang diusulkan hanya 1 (satu) orang, maka calon tersebut langsung ditetapkan secara aklamasi.

(6) Dalam hal mekanisme musyawarah sebagaimana ayat (4) tidak tercapai, pemilihan Ketua LPM dilakukan dengan cara pemungutan suara untuk memilih Ketua LPM dan calon yang mendapatkan suara terbanyak terpilih menjadi Ketua LPM.

(7) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua LPM yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka :

a. panitia pemilihan dapat melakukan pemungutan suara kembali terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama;

b. dalam hal pemungutan suara kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap menghasilkan pemilih suara terbanyak yang sama, pemilihannya diulang dengan mengikutsertakan panitia pemilahan Ketua LPM sebagai pemilik hak suara.

(8) Hasil pemilihan Ketua LPM dituangkan berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan, dan diketahui oleh para saksi serta dilampirkan dengan daftar hadir pemilih.

(9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditanda tangani oleh panitia pemilihan untuk disampaikan kepada Lurah.

Pasal 33

(1) Ketua LPM terpilih menyusun kepengurusan paling lama 14 (empat belas) hari setelah penetapan.

(2) Ketua LPM terpilih tidak dapat mengangkat warga yang mempunyai hubungan kekerabatan suami/istri atau anak dengan Ketua LPM yang bersangkutan.

(3) Penyusunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keterwakilan masyarakat dalam wilayah Kelurahan, ketokohan dan keterwakilan perempuan.

(4) Susunan pengurus LPM disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

***Copyright : https://jdih.jambikota.go.id***

Bagian Keempat

Masa Jabatan

Pasal 34

(1) Masa jabatan pengurus LPM selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

(2) Pengurus LPM hanya dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut pada jabatan yang sama.

Bagian Kelima

Pemberhentian dan Pergantian antar Waktu

Pasal 35

(1) Pengurus LPM dapat berhenti atau diberhentikan dengan alasan sebagai berikut:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;

c. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pengurus LPM selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus LPM yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah yang disetujui 2/3 (dua pertiga) jumlah RT pada wilayah Kelurahan;

e. tidak lagi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

f. pindah tempat tinggal dari lingkungan Kelurahan yang bersangkutan;

g. tidak mendukung program pembangunan Pemerintah Daerah;

h. menjadi anggota partai politik dan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan

i. ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang dan/atau norma kehidupan masyarakat.

(2) Dalam hal terpenuhinya alasan pemberhentian pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat mengambil keputusan pemberhentian pengurus LPM berdasarkan hasil musyawarah warga setempat.

(3) Dalam hal pengurus LPM berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedudukan pengurus yang berhenti atau diberhentikan diisi oleh pengganti antar waktu.

(4) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:

*Copyright : https://jdih.jambikota.go.id*

a. dalam hal Ketua LPM berhenti, pengganti antar waktu dapat dijabat oleh sekretaris, pengurus LPM lainnya dan atau warga setempat yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat antara pengurus LPM dan diusulkan kepada lurah;

b. dalam hal pengurus LPM selain ketua berhenti, pengganti antar waktu ditunjuk oleh Ketua LPM dan diusulkan kepada lurah.

(5) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

(6) Periodisasi masa jabatan pengganti antar waktu dihitung satu periode apabila sisa masa jabatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau lebih.

(7) Pengganti antar waktu mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dengan pengurus RT definitif.

## BAB V
## LEMBAGA ADAT KELURAHAN

### Bagian Kesatu
### Pembentukan

### Pasal 36

(1) LAK dapat dibentuk oleh Pemerintah Kelurahan dan masyarakat Kelurahan.

(2) Pembentukan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:

a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. aktif mengembangkan nilai adat dan istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;

c. berkedudukan di Kelurahan setempat;

d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;

e. memiliki kepengurusan yang tetap;

f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan

g. tidak berafiliasi kepada partai politik.

### Bagian Kedua
### Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Kelurahan

### Pasal 37

(1) LAK bertugas membantu Pemerintah Kelurahan dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Kelurahan.

***Copyright : https://jdih.jambikota.go.id***

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAK berfungsi:

a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;

b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemisikinan di Kelurahan;

c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Kelurahan;

d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;

e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kelurahan;

f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan

g. mengembangkan kerja sama dengan LAK lainnya.

## BAB VI

## HUBUNGAN KERJA

### Pasal 38

(1) Hubungan kerja antar LKK dan LAK dengan Kelurahan bersifat koordinatif dan kemitraan.

(2) Hubungan kerja LKK dan LAK dengan Kecamatan bersifat konsultatif, koordinatif, komunikatif dan kolaboratif.

(3) Hubungan kerja LKK dan LAK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif.

## BAB VII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 39

(1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK dan LAK.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemberdayaan LKK dan LAK;

b. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan bagi LKK dan LAK; dan

c. pemberian penghargaan atas prestasi yang diperoleh LKK dan LAK.

***Copyright : https://jdih.jambikota.go.id***

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

(1) RT yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini masih diakui keberadaannya sepanjang tidak dilakukan pemekaran, penggabungan RT berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

(2) Penghitungan 2 (dua) kali periodisasi masa jabatan pengurus RT dan LPM dihitung sejak diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rukun Tetangga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 12 Maret 2025

WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 12 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,

Dr. MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya (IV/a)
NIP. 198609132008121001

Copyright : https://jdih.jambikota.go.id